



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Wewenang Jaksa Pengacara Negara dengan Batasan Yang Tidak Jelas dan
Berpotensi *Abuse of Power***

Pemohon	: Alfonsus Salomo Rafael Sihombing (Pemohon I), Mikhael Pandya Dewanata (Pemohon II), Milha Niami Maulida (Pemohon III)
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan” jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan” dan Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima 2. Menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 26 Juni 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I sampai dengan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki Kartu Tanda Penduduk sekaligus merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009, Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 dan Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya dalam hubungannya dengan keberlakuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional tersebut dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sebab, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sekaligus sebagai mahasiswa dan baru bercita-cita ingin menjadi advokat belum nampak adanya anggapan kerugian hak konstitusional. Dalam hal ini, berkenaan dengan syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional bersifat kumulatif sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, maka dengan telah tidak terpenuhinya salah satu syarat anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan syarat selebihnya. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon III, oleh karena Pemohon III telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial yaitu berkenaan dengan adanya ketidakpastian hukum dan persamaan kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata yang dialami oleh Pemohon III sebagai advokat magang dengan berlakunya ketentuan norma dalam Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, norma dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan”, dan norma dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon III dikabulkan, maka kerugian yang bersifat potensial yang dialami oleh Pemohon III tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang diajukan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Selanjutnya, oleh karena Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Selanjutnya, sebelum Mahkamah menilai konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2012 dan berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 pada perkara sebelumnya tidak menguji sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”, telah ternyata bahwa dasar pengujian dan alasan pengujiannya berbeda. Sementara terhadap pengujian konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 tidak secara spesifik menguji frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, sehingga alasan-alasan yang dipersoalkan oleh Pemohon berbeda dengan permohonan sebelumnya. sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, norma dalam Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan”, dan norma dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”, dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Berkenaan dengan pokok permohonan, yakni dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dapat dijelaskan bahwa praktik peradilan di Indonesia, menganut asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009. Adapun berkenaan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 48/2009 dan Pasal 38 ayat (2) huruf e UU 48/2009, terdapat badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang termasuk dapat menjalankan fungsi yang 73 turut terlibat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan [vide Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 48/2009].

Selanjutnya, berkenaan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, yang menurut Pemohon penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang masih dalam ranah kekuasaan kehakiman adalah penyelesaian sengketa yang memiliki hukum acara seperti arbitrase, seperti yang tercantum dalam Pasal 59 UU 48/2009, Mahkamah menegaskan bahwa arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Oleh karena itu, masih terdapat alternatif atau pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan cara lain, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, sebagaimana di atur dalam Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009. Disamping itu, merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga menegaskan makna yang sama, yakni dalam proses arbitrase terdapat pula alternatif penyelesaian sengketa arbitrase juga harus melalui tahapan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Berkenaan dengan diperlukannya hukum acara arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang juga didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah terhadap hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa berkaitan dengan sengketa yang diselesaikan melalui badan arbitrase adalah merupakan bagian dari sengketa hak yang bersifat privat (keperdataan) yang sepenuhnya menjadi pilihan pribadi para pihak yang berperkara yang merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Selanjutnya, oleh karena Indonesia menerapkan sistem hukum yang selalu memberikan perlindungan dan menghormati hak-hak individu, maka dalam konteks ini negara memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak individu tersebut, termasuk dalam hal ini pilihan hukumnya untuk menyelesaikan sengketa privat (keperdataan) yang dimiliki. Di samping itu, dalam sengketa privat juga dikenal adanya beberapa asas antara lain asas konsensual [vide Pasal 1320 KUHPerdara], asas kebebasan berkontrak [vide Pasal 1338 KUHPerdara], dan asas *pacta sunt servanda* [vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara]. Oleh karena itu, pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat privat sejalan dengan asas-asas dimaksud. Dalam hal pilihan hukum yang telah diambil oleh para pihak tersebut, baik melalui penyelesaian di dalam pengadilan ataupun melalui badan arbitrase, mediasi, konsiliasi ataupun melalui cara penyelesaian di luar pengadilan yang lainnya, maka para pihak atau salah satu pihak jika tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati atau diputuskan oleh lembaga di luar pengadilan tersebut, para pihak atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya berkenaan dengan putusan badan arbitrase yang secara formal diakui sebagai lembaga yang memiliki kewenangan seperti “badan peradilan”. Sementara itu, berkenaan dengan kebebasan untuk memilih pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa juga dijamin oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UU 30/1999 dan norma Pasal 6 ayat (1) UU 30/1999,

jika hal tersebut telah disepakati oleh para pihak untuk menentukan pilihan hukumnya, maka hal tersebut menegaskan, bahwa badan arbitrase telah memiliki mekanisme penyelesaiannya sebagaimana juga telah termuat dalam UU 30/1999, sebagai hukum acara (hukum formil) dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, khususnya melalui badan arbitrase. Dengan demikian, permasalahan hukum acara dalam penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya telah terjawab dengan secara faktual telah ternyata dalam UU 30/1999 telah menyediakan hukum acara (hukum formil) dalam menyelesaikan perkara arbitrase. Terlebih, secara faktual dalam praktik tidak terdapat persoalan yang krusial berkenaan dengan hukum acara (hukum formil) tersebut. Di samping itu, berkenaan dengan tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, arbiter juga dapat berpedoman pada klausula-klausula yang terdapat dalam isi perjanjian para pihak. Oleh karena itu terkait dengan hukum acara *a quo* tidak serta merta dapat disamakan antara penyelesaian sengketa di pengadilan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sehingga, meskipun tidak terdapat hukum acara secara terintegrasi, berkenaan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan selayaknya hukum acara dalam pengadilan, namun negara tetap memberikan pengakuan hukum terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa non litigasi.

Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas ketentuan sebagaimana termuat dalam norma Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan”, yang menurut Pemohon perlu mendapatkan pembatasan secara konstitusional, karena ketentuan *a quo* berpotensi ditafsirkan secara luas dan absolut oleh pemerintah maupun oleh Kejaksaan sendiri, yang mengakibatkan kewenangan JPN menjadi absolut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 11/2021, maka meskipun jaksa merupakan bagian dari eksekutif (pemerintahan) yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, namun dalam melaksanakan fungsinya yang berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, guna menegakkan hukum dan keadilan, jaksa memiliki kemandirian dalam melaksanakan kewenangan penuntutan, yakni dalam rangka memberikan jaminan penuh atas hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dalam proses peradilan pidana. Sementara itu berkenaan dengan dalil Pemohon agar JPN, khususnya berkaitan dengan JPN menjadi kuasa hukum pemerintah atau negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara dibatasi kewenangannya, karena berpotensi memiliki kewenangan yang absolut, terutama berkaitan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal tersebut menurut Pemohon dapat mempersempit ruang gerak kewenangan yang dimiliki advokat yang seharusnya lebih tepat menjadi kuasa hukum sebagaimana amanat UU 18/2003. Berkaitan dengan hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, menurut Mahkamah kewenangan jaksa untuk menjadi kuasa hukum negara atau pemerintah tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa penyelesaian perkara yang bersifat privat pada dasarnya merupakan hak konstitusional pribadi yang bersangkutan, untuk memilih pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketanya. Hal tersebut disebabkan sekalipun jaksa mewakili kepentingan negara atau pemerintah, namun posisi negara atau pemerintah ketika sedang menjadi pihak dalam perkara keperdataan dan tata usaha negara, baik sebagai penggugat atau tergugat adalah sedang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan hak privat (keperdataan). Oleh karena itu, dalam konteks sedang menjalankan kewenangan privat tersebut, negara atau pemerintah tidak dapat diintervensi oleh siapapun jika dalam menyelesaikan sengketanya dengan pihak lain ingin diselesaikan dengan pilihan hukum, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, membatasi pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang ada antara pihak negara atau pemerintah sama halnya membatasi kebebasan hak-hak privat (keperdataan) yang menjadi bagian hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, dalam konteks pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, menurut Mahkamah juga disebabkan adanya kesepakatan dengan pihak lawan dari negara atau pemerintah yang tentu saja adalah subjek hukum yang memiliki hak privat yang secara konstitusional dilindungi pula oleh UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, penyelesaian sengketa

di luar pengadilan yang menjadi pilihan hukum para pihak sekalipun salah satunya negara atau pemerintah tidak menghilangkan atau mengganggu hak konstitusional siapapun, termasuk dalam hal ini Pemohon, karena hak privat (keperdataan) yang dimiliki salah satu pihak atau dua-duanya adalah bersifat privat (keperdataan) yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Sementara itu, kekhawatiran Pemohon sebagai advokat kelak akan kehilangan atau berkurangnya kesempatan untuk dapat beracara adalah kekhawatiran yang tidak berdasar, terlebih jika kekhawatiran Pemohon didasarkan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan di mana negara atau pemerintah yang diwakili oleh JPN dapat berakibat Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Selanjutnya, berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”, menurut anggapan Pemohon tidak ada penjelasan apapun mengenai frasa kepentingan umum yang terkait dengan wewenang JPN dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, sehingga kewenangan jaksa dalam kedudukannya sebagai pengacara negara menjadi “*abuse of power*”. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”, terderivasi sangat luas, sehingga mengakibatkan benturan hukum berkenaan dengan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dengan fungsi advokat. Mahkamah kemudian mempertimbangkan, bahwa berkenaan dengan norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 jika dicermati memuat esensi yang pada pokoknya jaksa sebagai pengacara negara dapat mewakili kepentingan negara atau pemerintah serta kepentingan umum dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta perkara ketatanegaraan. Oleh karena itu, kewenangan jaksa sebagai pengacara negara tidak dapat dilepaskan dari fungsi kejaksan sebagai lembaga penuntutan dalam perkara pidana, di mana kejaksan memiliki fungsi mewakili negara dalam konteks memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana agar keseimbangan kehidupan dalam masyarakat yang berkenaan dengan rasa aman, nyaman dan tentram selalu terjaga karena adanya efek jera (*deterrent effect*) yang disebabkan oleh pelaksanaan fungsi kejaksan dalam melakukan penuntutan yang optimal. Oleh karena itu, dalam konteks JPN untuk mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan juga harus dipahami sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021, sebagai subjek hukum yang mewakili kepentingan negara atau pemerintah berkenaan dengan hak keperdataan negara atau pemerintah dan produk administrasi negara sebagai lembaga tata usaha negara serta hal-hal yang berkenaan dengan ketatanegaraan yang secara universal diartikan sebagai kepentingan negara, pemerintah dan ketatanegaraan lainnya sepanjang hal tersebut untuk melindungi kepentingan umum. frasa “maupun kepentingan umum” yang terdapat dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 berpotensi menimbulkan *abuse of power* dan derivasi dalam pengertiannya menjadi luas dan dapat berbenturan antara fungsi JPN dengan advokat sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah adalah argumentasi yang tidak berdasar. Sebab, jaksa sebagai pengacara negara jelas-jelas tidak dapat mewakili kepentingan privat (keperdataan) dari perseorangan, andai pun JPN bertindak mewakili kepentingan privat (keperdataan) adalah dalam rangka negara hadir untuk merepresentasikan kepentingan umum. Sedangkan, advokat justru dapat mewakili kepentingan perseorangan maupun negara atau pemerintah sebagai kuasa hukum sepanjang pihak-pihak menghendaki, karena pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan hukum antara pemberi kuasa (principal) dengan penerima kuasa, misalnya advokat, sangat tergantung pada adanya kesepakatan pihak-pihak sebagai salah satu unsur dalam membuat perjanjian yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh undang-undang. Sehingga, dengan uraian pertimbangan hukum a quo hal ini justru menegaskan bahwa hak advokat untuk menjadi kuasa hukum dalam mewakili kepentingan pemberi kuasa jauh lebih luas jika dibandingkan dengan jaksa sebagai pengacara negara. Sebab, JPN hanya dapat menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan terbatas pada negara atau pemerintah untuk kepentingan umum, sedangkan advokat dapat menjadi kuasa hukum untuk mewakili kepentingan dari siapapun, baik negara, pemerintah dan masyarakat luas,

baik untuk kepentingan litigasi maupun non litigasi. Terlebih, pembatasan kewenangan JPN untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara sesungguhnya didasarkan pada alasan Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melakukan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU 11/2021, sehingga Kejaksaan wajib untuk turut serta dalam upaya untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan negara sebagai bentuk perwujudan akan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, terbatasnya kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan TUN dan ketatanegaraan merupakan amanat undang-undang yang termuat dalam ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 dan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2021.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian ketentuan norma yang termuat dalam Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, norma dalam Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 *jo.* Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan”, dan norma dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”, adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.